## **Surat Kuasa Insidentil**

- 1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 2. Surat Kuasa yang berperkara.
- 3. Surat Keterangan PM-1 dari Kantor Kelurahan setempat.
- 4. Fotocopy KTP.
- 5. Fotocopy KK.
- 6. Fotocopy Gugatan atau Permohonan Perkara.